



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 9 /2026

TENTANG

PENUNJUKAN BANK TEMPAT MEMBUKA REKENING KAS UMUM DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang sehat;
- b. bahwa dalam menunjuk bank umum yang sehat untuk menyimpan Kas Umum Daerah, harus mempertimbangkan reputasi bank, pelayanan bank, dan manfaat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank Tempat Membuka Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Bank Tempat Membuka Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA : Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yaitu menunjuk dan menetapkan:
- a. Bank Jambi Cabang Kerinci;
 - b. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungai Penuh; dan
 - c. Bank Negara Indonesia 46 Cabang Sungai Penuh.
- sebagai tempat membuka Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.8/2025 tentang Penunjukkan Bank Tempat Membuka Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kerinci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 6 JANUARI 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Pimpinan Bank Jambi Cabang Kerinci, Bank BRI dan Bank BNI Cabang Sungai Penuh.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.